

CAMAT DAN KABAG DI JEPARA DAPAT MOBIL DINAS BARU, BEGINI PENAMPKANNYA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/01/03/032024_154833-663478274.jpg

Isi Berita:

JEPARA — Para camat dan kepala bagian (kabag) yang bertugas di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jepara mendapat mobil dinas baru, hari ini Rabu (3/1).

Mobil dinas tersebut berupa mobil minibus Toyota Avanza tipe terbaru.

Mobil baru itu menggantikan mobil dinas lama mereka yang bermerk serupa namun keluaran 2007.

Total sebanyak 25 unit mobil dinas baru yang dibagikan. Masing-masing untuk 16 camat dan 9 kepala bagian di Kabupaten Jepara. Hal itu dikonfirmasi Kabag Umum Setda Jepara Anjar Jambore. Ia menjelaskan, alasan penyegaran mobil dinas itu untuk menunjang kinerja para camat dan Kabag Pemkab Jepara.

Pasalnya, mobil dinas mereka telah usang dan belum pernah diganti sejak 2007.

”Sejak 2007 belum pernah diganti,” ungkapnya, Rabu (3/1).

Dalam pengadaan mobil dinas baru itu, Anjar mengaku Pemkab Jepara tidak membelinya. Namun sekedar menyewa dari pihak ketiga. Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 1,7 miliar. Per unit menghabiskan biaya sewa Rp 5,661 juta setiap bulannya.

”Termasuk perawatan. Hanya modal pembelian bahan bakar saja,” papar Anjar.

Lantaran sifatnya mobil tersebut tidak dibeli dan hanya sewaan, plat nomor yang digunakan pun tidak berwarna merah layaknya mobil dinas pada umumnya. Melainkan tetap berwarna hitam dengan latar belakang putih. Namun, sebagai penanda bahwa itu merupakan kendaraan dinas yang hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional.

Maka Pemkab Jepara telah menempelkan stiker bertuliskan Kendaraan Operasional Setda Jepara di badan mobil sisi kanan dan kiri. (rom)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/693692124/hore-camat-dan-kabag-di-jepara-dapat-mobil-dinas-baru-begini-penampakannya>, “Hore! Camat dan Kabag di Jepara Dapat Mobil Dinas Baru, Begini Penampakannya”, tanggal 3 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/03/inilah-penampakan-25-unit-mobil-dinas-baru-untuk-camat-di-jepara-all-new-avanza>, “Inilah Penampakan 25 Unit Mobil Dinas Baru untuk Camat di Jepara: All New Avanza”, tanggal 3 Januari 2024.
3. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0711400780/pemkab-jepara-mulai-berlakukan-sewa-kendaraan-dinas-anggaran-nya-rp-16-miliar-untuk-25-unit-kendaraan>, “Pemkab Jepara Mulai Berlakukan Sewa Kendaraan Dinas, Anggarannya Rp 1,6 Miliar untuk 25 Unit Kendaraan”, tanggal 3 Januari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁴
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.forummediaonline.com/2022/10/06/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

⁵ *Ibid*